

Raih Prestasi Gemilang, Pemprov NTB Raih SAKIP Kategori ‘BB’ dari Menpan RB



<https://www.editor.co.id/lebih-dekat-dengan-sakip/>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali menerima prestasi gemilang berupa penghargaan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori ‘BB’ atas implementasi SAKIP Tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa, 5 April 2022. Penghargaan ini diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Pemberian penghargaan ini diberikan karena prestasi gemilang dan nyata ditorehkan Gubernur – Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., atas pengelolaan dan pengembangan SAKIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi NTB Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, S.Sos., M.M., menjelaskan, SAKIP merupakan sarana melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang akuntabel dengan berorientasi kepada pencapaian hasil (outcome). Dalam hal ini, ujarnya, SAKIP mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di Provinsi NTB.

‘‘Sesuai RPJMD 2019-2023, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan SAKIP kategori ‘A’ pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, terus berikhtiar dalam memperbaiki dan menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan SAKIP,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa, 5 April 2022. Dokumen tersebut, tambahnya, seperti dokumen RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), perjanjian kinerja, cascading/pohon kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, dan beberapa dokumen penting lainnya yang berorientasi pada outcome atau hasil.

Dengan keluarnya Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pengganti PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015, lanjutnya, menjadi tantangan bagi Pemprov NTB dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja organisasi seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin baik.

Permenpan 88 tersebut penilaian AKIP menekankan pada 50 % (persen) implementasi hasil dokumen perencanaan kinerja, 30 % (persen) kualitas, dan 20 % (persen) keberadaan dokumen kinerja. “Tentu ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota memenuhinya,” tambahnya. Menghadapi tantangan tersebut, Pemprov NTB melakukan langkah-langkah strategis. Seperti pengembangan pohon kinerja dari level Pemda sampai ke perangkat daerah. Pengintegrasian dan kolaborasi perencanaan (crosscutting) antar perangkat daerah dan pihak eksternal guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis di level Pemda. Selain itu, pembentukan tim kerja SAKIP Pemprov NTB terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi NTB, BPSDMD, Widyaiswara, BPKAD, BKD dan pihak strategis lainnya.

Selain itu, lanjutnya, penguatan pembinaan dan pendampingan pihaknya melakukan road show ke perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB dan kabupaten/kota untuk penyempurnaan dokumen SAKIP. Termasuk kerja sama pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota se NTB. Pihaknya juga menguatkan keterlibatan secara langsung pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan/kinerja dan memahami kinerja yang dihasilkan. Begitu juga penyusunan peta strategis/peta proses bisnis sesuai kerangka logis kinerja. Hal ini didasari target SAKIP kategori “A” pada 2023, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah meminta saat evaluasi SAKIP maupun RB Tahun 2022, baik oleh tim evaluator internal (Inspektorat Provinsi NTB) maupun evaluator eksternal (KemenPAN RB) agar semua kepala perangkat di lingkungan Pemprov NTB dan kabupaten/kota betul-betul menguasai dokumen perencanaan SAKIP sampai pada implementasinya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Pada saat evaluasi, kepala perangkat daerah menyakinkan bahwa indikator kinerja dapat dicapai dengan baik,” ungkapnya.

Untuk itu, diraihnya penghargaan SAKIP “BB” ini menjadi jalan untuk meraih SAKIP “A” tahun 2023. Gubernur, tambahnya, mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas diraihnya prestasi gemilang ini. Termasuk pada Menpan RB yang telah memberikan motivasi untuk berkontribusi memperbaiki daerah NTB dan bangsa ini melalui implementasi SAKIP yang baik. Pihaknya juga menguatkan keterlibatan secara langsung pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan/kinerja dan memahami kinerja yang dihasilkan. Begitu juga penyusunan peta strategis/peta proses bisnis sesuai kerangka logis kinerja. Hal ini didasari target SAKIP kategori “A” pada 2023, Gubernur NTB H.

Zulkieflimansyah meminta saat evaluasi SAKIP maupun RB Tahun 2022, baik oleh tim evaluator internal (Inspektorat Provinsi NTB) maupun evaluator eksternal (KemenPAN RB) agar semua kepala perangkat di lingkungan Pemprov NTB dan kabupaten/kota betul-betul menguasai dokumen perencanaan SAKIP sampai pada implementasinya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Pada saat evaluasi, kepala perangkat daerah menyakinkan bahwa indikator kinerja dapat dicapai dengan baik,” ungkapnya.

Untuk itu, diraihnya penghargaan SAKIP “BB” ini menjadi jalan untuk meraih SAKIP “A” tahun 2023. Gubernur, tambahnya, mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas diraihnya prestasi gemilang ini. Termasuk pada Menpan RB yang telah memberikan motivasi untuk berkontribusi memperbaiki daerah NTB dan bangsa ini melalui implementasi SAKIP yang baik. “Dan ini berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik hingga mempermudah pertanggungjawaban kinerja. Terima kasih juga kepada para Deputi dan tim evaluator sehingga NTB dapat meraih SAKIP kategori “BB”. Tak lupa juga terima kasih kepada semua kepala perangkat daerah dan pihak eksternal lainnya yang telah berperan aktif untuk melakukan inovasi-inovasi dalam perencanaan dan implementasi SAKIP di Provinsi NTB,” ujarnya. **(ham)**

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/raih-prestasi-gemilang-pemprov-ntb-raih-sakip-kategori-bb-dari-menpan-rb/di> akses tanggal 06/ April 2022;
2. <https://akurasi.net/2022/04/06/evaluasi-sakip-2021-pemprov-ntb-raih-kategori-sangat-baik/> diakses Tanggal 6 April 2022.

Catatan:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.¹

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.²

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

² Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.³

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;